



PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong,
berkedudukan di Ruko Duta Centra Cibinong No. A- 12 – 15 di
Jalan Raya Jakarta Bogor Km 43, Kabupaten Bogor, Propinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya Ricky Azriadi, Firqon Yusuf, Robby Andriansyah, Budi Widiatmoko, Heru Santika, Andri Anggara, SH, MH, Gunalan, SH, Sumiyati, SH, seluruhnya merupakan pegawai Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2021 yang diberikan oleh Bagus Ersabrana, dalam jabatannya selaku Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cibinong, bertempat tinggal di Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 Nomor : AHU-AH.01.03-0158483, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, yang telah didaftarkan pada

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 25 Oktober 2021 dibawah
register Nomor : 1195/SK.Pdt/2021/PN.Cbi.

LAWAN

Abdul Rojak, Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 07 Juni 1966, Jenis kelamin :
Laki-laki, beralamat di Kp. Aman Sari RT 02 RW 08 Desa
Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Propinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Holisoh, Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 04 Agustus 1966, Jenis kelamin :
Perempuan, beralamat di Kp. Aman Sari RT 02 RW 08 Desa
Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Propinsi
Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
hadir sendiri, dan juga Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 23 November
2021, Pihak Penggugat menerangkan hendak melakukan pencabutan perkara,
dengan alasan :

1. Bahwa Para Tergugat telah membayar kewajiban hutang yang
menjadi tanggungjawabnya, tercantum dalam bukti pelunasan pinjaman
dengan keringanan bunga tertanggal 22 November 2021 (terlampir) ;
2. Bahwa Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan
Tergugat, dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat
tidak perlu dilanjutkan ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permintaan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban dan juga persidangan telah memasuki pembuktian, maka berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka pencabutan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat I dan Tergugat II dan atas pencabutan gugatan sederhana tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan persetujuannya ;

Menimbang, bahwa merupakan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, dan hal tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II, sehingga pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas keinginan atau kehendak Penggugat dan disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan biaya telah dikeluarkan untuk pemanggilan para pihak, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata/HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi **DICABUT** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan sederhana tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan juga dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim,

Dwi Djauhartono, SH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan Sederhana	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,- +

J U M L A H

Rp. 1.340.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 25/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi